



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 2-A TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI PEMEGANG
HAK MILIK TANAH DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO
DAN ANAK-ANAK SUNGAINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan program penanganan pasca bencana banjir Kota Surakarta Tahun 2007 dan mewujudkan kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya sebagai kawasan pengendali banjir Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta melalui Keputusan Walikota Nomor 362/07-A/1/2012 tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-Anak Sungainya, Sebagai Kawasan Pengendali Banjir Kota Surakarta bagi pemegang hak milik, maka perlu adanya petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ganti Rugi Bagi Pemegang Hak Milik Tanah Di Bantaran Sungai Bengawan Solo Dan Anak-Anak Sungainya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan ...



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2683);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi;
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Daerah Bekas Sungai;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
 3. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 8);
 6. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 362/07-A/1/2012 tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-Anak Sungainya, Sebagai Kawasan Pengendali Banjir Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI PEMEGANG HAK MILIK TANAH DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DAN ANAK-ANAK SUNGAINYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut dengan Bapermas, PP, PA dan KB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.
4. Tim pemberian bantuan hibah bagi pemilik rumah/ hunian diatas tanah negara dan pemberian ganti rugi bagi pemegang hak milik tanah di bantaran Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 466.1/25-B/1/2012 tanggal 26 Januari 2012
5. Tim Sosialisasi Pemberian Bantuan Hibah Bagi Pemilik Rumah/Hunian Di Atas Tanah Negara Dan Pemberian Ganti Rugi Bagi Pemegang Hak Milik Tanah Di Bantaran Sungai Bengawan Solo Dan Anak-Anak Sungainya adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 180.05/25-C/1/2012 tanggal 26 Januari 2012.
6. Tim Pendataan, Verifikasi dan Penilaian Nilai Tanah Dalam Pemberian Ganti Rugi Bagi Pemegang Hak Milik Tanah Di Bantaran Sungai Bengawan Solo Dan Anak-Anak Sungainya adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 593.8.05/25-D/1/2012 tanggal 26 Januari 2012.
7. Tim Negosiasi Pemberian Ganti Rugi Bagi Pemegang Hak Milik Tanah Di Bantaran Sungai Bengawan Solo Dan Anak-Anak Sungainya adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 593.8.05/25-E/1/2012 tanggal 26 Januari 2012.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Surakarta.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang

terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya di Kota Surakarta.

11. Kelompok Kerja adalah para korban banjir tahun 2007 Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungai dan atau tokoh masyarakat setempat yang membentuk sebuah kelompok kerja yang bermaksud mempermudah koordinasi antar anggotanya.
12. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
13. Notaris adalah notaris yang wilayah kerjanya berada di Kota Surakarta dan secara sah dapat menerbitkan akta pelepasan hak di wilayah Kota Surakarta.
14. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian ganti rugi bagi pemilik tanah di bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-anak Sungainya, sebagai berikut:

- a. menyelamatkan warga masyarakat yang selalu kebanjiran setiap tahun;
- b. mengembalikan fungsi bantaran sungai sesuai peruntukannya, sebagai pengendalian banjir; dan
- c. membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terbebas dari bencana banjir.

Pasal 3

Sasaran kegiatan pemberian bantuan, sebagai berikut:

- a. pemegang hak milik atas tanah yang berada di bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-Anak Sungainya di wilayah Kota Surakarta sebagaimana tersebut dalam Keputusan Walikota Nomor 362/07-A/1/2012 tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-Anak Sungainya, Sebagai Kawasan Pengendali Banjir Kota Surakarta;
- b. pemegang hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersedia melepaskan hak atas tanahnya kepada Pemerintah Kota Surakarta dan selanjutnya akan diajukan proses pelepasan hak kepada Negara melalui Kantor Pertanahan

Kota Surakarta, dan kepadanya akan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah Kota Surakarta yang besarnya sesuai hasil negosiasi antara Pemerintah Kota Surakarta dengan pemegang hak milik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan walikota ini, sebagai berikut:

- a. sosialisasi;
- b. verifikasi yang meliputi verifikasi data, bukti kepemilikan dan appraisal / penilaian harga tanah;
- c. negosiasi;
- d. penetapan pemberian ganti rugi;
- e. permohonan pencairan;
- f. proses pencairan dan pelepasan hak milik atas tanah;
- g. kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS); dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PROSES PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI PEMILIK TANAH DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DAN ANAK-ANAK SUNGAINYA

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Surakarta memberitahukan kepada masyarakat, tentang program relokasi korban banjir yang mempunyai hak milik atas tanah, melalui sosialisasi/rembug warga kepada korban banjir pemegang hak milik di bantaran Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya.
- (2) Sosialisasi/rembug warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengajak kepada pemegang hak milik tanah di bantaran sungai, demi keselamatan warga masyarakat sendiri, dihimbau untuk membongkar bangunannya/rumahnya, dan atau relokasi/pindah ke tempat yang lebih aman sesuai keinginannya sendiri, serta bersedia melepaskan hak atas tanah kepada negara. Selain

itu sosialisasi ...

itu sosialisasi kepada warga masyarakat tentang program ini, bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan dengan penuh keikhlasan serta kesadaran penuh, bahwa program dimaksud bertujuan untuk menghindarkan warga masyarakat dari bahaya banjir dan mengembalikan fungsi bantaran sungai sesuai peruntukannya.

Bagian Kedua
Verifikasi

Pasal 6

- (1) Tim Verifikasi menerima berkas-berkas dari pemegang hak milik tanah berupa:
 - a. foto rumah atau lahan yang dimiliki dibantaran sungai;
 - b. fotocopy KTP, bila status menikah dilampiri foto copy KTP suami/isteri dan kartu keluarga pemegang hak milik tanah, foto copy surat nikah;
 - c. bukti kepemilikan hak milik atas tanah;
 - d. bila warga adalah ahli waris dari pemilik hak milik, didukung dengan surat keterangan waris dari lurah diketahui camat;
 - e. bukti pembayaran pajak bumi bangunan lima tahun terakhir;
 - f. bersedia membongkar dan mengosongkan lahan setelah penerimaan uang ganti rugi;
 - g. bersedia membuat pernyataan melepaskan hak milik atas tanah kepada Negara melalui Pemerintah Kota Surakarta.

- (2) Verifikasi data meliputi data diri, bukti kepemilikan dan appraisal/penilaian harga tanah dilakukan dengan tujuan:
 - a. memastikan data yang diberikan telah sesuai kriteria dan kaidah-kaidah teknis yang dipersyaratkan;
 - b. mendukung upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis dan efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - c. menghindarkan terjadinya tumpang tindih (duplikasi) pembiayaan.

- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme sebagai berikut:
 - a. berkas pendaftaran warga dikirim ke Bapermas, PP, PA dan KB Kota Surakarta

dan setelah ...



- dan setelah itu diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta selaku koordinator Tim verifikasi, untuk dilakukan verifikasi;
- b. verifikasi meliputi kebenaran data diri pemegang hak milik, bukti kepemilikan yang sah, serta nilai harga atas tanah;
 - c. penilaian harga atas tanah, dilakukan oleh pihak ketiga selaku tim penaksiran harga tanah/appraisal independen, yang ditunjuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta selaku koordinator tim verifikasi;
 - d. hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani oleh tim verifikasi, dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam proses selanjutnya yaitu musyawarah, negosiasi dan permufakatan; dan
 - e. dalam hal terjadi perbedaan pendapat/ sengketa, tim asistensi yang terdiri dari camat, lurah dan kelompok kerja setempat memfasilitasi untuk dapat mencapai kesepakatan.

BAB V MUSYAWARAH, NEGOSIASI DAN PERMUFAKATAN

Pasal 7

- (1) Tim negosiasi yang dibentuk berdasarkan keputusan walikota, melaksanakan negosiasi secara musyawarah mufakat dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi.
- (2) Pihak yang terlibat dalam proses negosiasi adalah:
 - a. tim negosiasi yang dibentuk berdasarkan keputusan walikota baik secara lengkap ataupun sebagian, yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah selaku ketua tim negosiasi; dan
 - b. pemegang hak milik atas tanah atau ahli waris yang sah, atau ahli waris yang mendapat kuasa dari ahli waris lainnya.
- (3) Susunan acara negosiasi adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. penjelasan program;
 - c. pembacaan hasil verifikasi meliputi data pemilik, bukti kepemilikan dan nilai harga tanah hak milik;
 - d. tanggapan warga;
 - e. kesimpulan ...



- e. kesimpulan;
 - f. penandatanganan berita acara hasil negosiasi.
- (4) Dalam hal proses negosiasi belum tercapai permufakatan, tidak perlu dituangkan dalam berita acara, cukup dicatat dalam buku notulensi, dan selanjutnya dapat dilakukan negosiasi lanjutan, yang waktunya diatur bersama.
- (5) Penandatanganan berita acara hasil negosiasi, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar usulan keputusan walikota dalam memberikan ganti rugi tanah, bantuan biaya rehabilitasi rumah kepada pemegang hak milik atas tanah yang akan melepaskan haknya kepada Negara melalui Pemerintah Kota Surakarta.

BAB VI
PENETAPAN WARGA
PENERIMA GANTI RUGI DAN NILAI GANTI RUGI

Pasal 8

- (1) Atas dasar berita acara hasil negosiasi tersebut akan diterbitkan keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima dan nilai ganti rugi tanah serta bantuan biaya rehabilitasi rumah.
- (2) Penerima uang ganti rugi tanah dan pembangunan/perbaikan rumah yang dimaksud pada ayat (1) adalah pemegang hak milik tanah di Bantaran Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya yang bersedia menyatakan melepaskan hak milik atas tanahnya kepada Negara melalui Pemerintah Kota Surakarta dihadapan PPAT/Notaris.
- (3) Penerima uang ganti rugi tanah dan pembangunan/perbaikan rumah yang dimaksud ayat (1), masing-masing menerima uang sebagai berikut:
- a. ganti rugi tanah, nilai dan besarnya sesuai hasil negosiasi, yang tercantum dalam berita acara hasil negosiasi antara pemegang hak milik dengan tim negosiasi;
 - b. dalam hal diatas bidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat hunian/rumah, yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh kelompok kerja dan lurah, diberikan bantuan biaya rehabilitasi rumah sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. apabila ...



- c. apabila diatas bidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat hunian/rumah lebih dari 1 satu dan masing-masing telah masuk dalam daftar korban banjir Tahun 2007, yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh Kelompok Kerja dan Lurah, masing-masing rumah/hunian diberikan bantuan biaya rehabilitasi rumah sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VII PROSES PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta akan memproses pencairan ganti rugi tanah, dan bantuan biaya rehabilitasi rumah.
- (2) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. berkas-berkas pemegang hak milik atas tanah;
 - b. berita acara hasil verifikasi data pemohon, verifikasi bukti kepemilikan dan hasil penaksiran harga tanah/tim appraisal independen;
 - c. berita acara hasil negosiasi;
 - d. keputusan walikota tentang penerima uang ganti rugi dan bantuan biaya rehabilitasi rumah.
 - e. fotocopi rekening Bank Jateng
- (3) Penandatanganan berita acara pembayaran ditandatangani oleh pemegang hak milik atas tanah dan Kepala Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta.
- (4) Setelah dilakukan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), uang ganti rugi akan ditransfer melalui rekening Bank Jateng.
- (5) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selaku *leading sektor* program relokasi pasca banjir Tahun 2007, menunjuk Notaris yang akan memproses pelepasan hak atas tanah.

(6) Warga ...



- (6) Warga melepaskan hak dengan menandatangani surat pelepasan hak, dihadapan Notaris.
- (7) Atas pelepasan hak milik tanah seperti tersebut ayat (6) Notaris menerbitkan akta pelepasan.

BAB VIII
KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DENGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

Pasal 10

- (1) Setelah warga melepaskan hak atas tanahnya, Pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk mencegah kawasan bantaran sungai bengawan solo kembali dihuni warga masyarakat.
- (2) Bentuk kerjasama tersebut dituangkan dalam naskah kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.

BAB IX
PENDAMPINGAN OLEH KELOMPOK KERJA

Pasal 11

- (1) Bila pemegang hak milik tanah akan membeli tanah untuk tujuan relokasi, baik secara berkelompok maupun sendiri, jika diperlukan, Kelompok Kerja akan melakukan pendampingan dalam proses mendapatkan tanah dan membangun rumahnya.
- (2) Guna memperoleh kepastian bahwa pemegang hak milik di bantaran Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya yang telah relokasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah mendapatkan hunian yang layak, Kelompok Kerja bertugas mencatat kemana pemegang hak milik tersebut akan bertempat tinggal setelah relokasi.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Tim monitoring akan memantau kondisi dilapangan, jalannya proses pembongkaran dan pengosongan hunian/lahan.

(2) Tim ...



- (2) Tim melaporkan hasil monitoring kepada Walikota Surakarta.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 6 Februari 2012

WALIKOTA SURAKARTA, 

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 7 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 16